

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 46/HK.03.1/53/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 24/HK.03.1/53/2021 TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

ABSTRAK : Bawa untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola, manajemen, serta pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 182); Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 112); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 786); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KKPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1236); PKPU Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 1258) .

Dalam Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 46/HK.03.1/53/2022 diatur tentang :

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 24/HK.03.1/53/2021 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2022;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 46/HK.03.1/53/2022 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 24/HK.03.1/53/2021 tentang Tim Koordinasi

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur **terkait dengan** menetapkan perubahan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ;

- Lampiran 1 halaman.